

PENYULUHAN PENTINGNYA KESADARAN DIRI DALAM BERLALU LINTAS SESUAI ATURAN HUKUM YANG BERLAKU DI DUSUN DELES

Arif Fajar Wibisono¹; Febrian Bamardi²

¹ Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia

² Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia

ABSTRACT

Dusun Deles, Jogonayan Village, District Ngablak, Magelang, Central Java Province that consisting of 3 RW and 12 RT. Mostly livelihood society is farmer. Beside farming, society also worked as traders, civil servants, worker etc. The society in Dusun Deles are a society that have high desire to advance Dusun Deles. Education progress in Dusun Deles is still below the average. Mostly, the education of the society were only maximum of Junior High School. Because of the low level education, the society awareness become less when it comes to rule of law, especially about traffic rules. Many children under age already driving a vehicle especially motorcycle. That case deemed to be revamped slowly but surely and because of that, author followed up that case with makes a program about the importance about self-awareness in traffic accordance with the rule of law.

Keywords: Dusun Deles, Law, Traffic

ABSTRAK

Dusun Deles, Desa jogonayan, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 3 RW dan 12 RT. Rata – rata pekerjaan masyarakat adalah petani. Selain berprofesi sebagai petani, masyarakat juga berprofesi sebagai pedagang, pegawai negeri, buruh, dsb. Masyarakat di Dusun Deles merupakan masyarakat yang mempunyai keinginan tinggi untuk memajukan Dusun Deles ini, hal ini dapat dibuktikan pada kemauan warga dalam berkerja sama dan bergotong – royong untuk pembangunan di dusun Deles ini. Kemajuan pendidikan di Dusun Deles ini masih di bawah rata-rata. Mayoritas warga maksimal hanya bermodalkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Karena rendahnya tingkat pendidikan itulah yang membuat kesadaran masyarakat akan aturan hukum itu menjadi kurang begitu dianggap penting, dari sana penulis mendapatkan masalah sehari-hari yang ada di lingkungan desa jogonayan adalah tidak taatnya masyarakat akan aturan lalu lintas, dimana bisa kita temui banyak anak-anak dibawah umur yang sudah mengendarai kendaraan bermotor, hal tersebut dirasa harus dirubah secara perlahan dan karena itu penulis menindak lanjutinya dengan membuat program sosialisasi mengenai kesadaran dalam berlalu lintas sesuai aturan hukum yang berlaku, agar nanti masyarakat mengerti dan paham secara perlahan mengenai aturan hukum dan dilakukan dengan benar.

Kata Kunci: Dusun Deles, Hukum, Lalu Lintas

1. PENDAHULUAN

Dewasa ini, kemampuan teknologi meningkat semakin pesat, khususnya di bidang transportasi. transportasi merupakan salah satu kemampuan teknologi yang berpengaruh untuk mendukung hampir setiap kegiatan manusia. Meningkatnya kemampuan teknologi di bidang transportasi tidak hanya memiliki pengaruh yang positif, tetapi juga memiliki pengaruh yang negatif seperti pelanggaran peraturan lalu lintas. Ketidaksiplinan dalam lalu lintas ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan Masyarakat Indonesia tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku. Masih banyak masyarakat yang mementingkan kepentingan individu dalam menggunakan sarana dan prasarana transportasi tanpa memikirkan kepentingan orang lain atau kepentingan umum. Sehingga terjadilah ketidaktertiban yang terjadi pada lalu lintas sebagai sarana transportasi ini, dikarenakan pengguna transportasi tidak tahu aturan-aturan dan disiplin dalam berlalu lintas sehingga menganggap remeh aturan-aturan tersebut. Maraknya penggunaan transportasi oleh anak di bawah umur juga menyebabkan angka pelanggaran dalam lalu lintas semakin bertambah. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan tentang pentingnya kesadaran diri dalam berlalu lintas sesuai aturan hukum yang berlaku, khususnya bagi anak yang masih di bawah umur.



Gambar 1. Ilustrasi Edukasi Rambu Lalu Lintas Oleh Polwan
Sumber : www.antarafoto.com

Hampir seluruh masyarakat di Dusun Deles memiliki alat transportasi, penggunaanya juga beragam dari dewasa, remaja hingga anak-anak di bawah umur. Program penyuluham ini dianggap perlu karena maraknya pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Desa Jagonayan khususnya Dusun Deles, dimana banyak anak-anak belum cukup umur sudah mengendarai kendaraan bermotor, hal ini tentu akan membahayakan diri mereka dan orang lain, selain itu pelanggaran ini dianggap sudah menjadi hal yang lumrah.



Gambar 2. Ilustrasi Rambu Lalu Lintas
 Sumber : www.inggrisfhfd.blogspot.co.id

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah yang akan didiskusikan adalah pentingnya kesadaran diri dalam mengetahui aturan lalu lintas yang berlaku. Sehingga yang harus dilakukan adalah mengenalkan aturan lalu lintas sejak dini dan memberitahukan aturan yang dikira perlu untuk masyarakat umumnya dan anak-anak khususnya. Adapun tujuan program ini agar masyarakat Dusun Deles terutama anak-anak dibawah umur mengerti bahwa hal yang mereka lakukan itu melanggar hukum dan berbahaya, diharapkan nantinya angka pelanggaran akan berkurang dan orang tua sadar dan berperan dalam kegiatan anaknya dalam hal berkendara yang baik dan sesuai aturan hukum yang berlaku.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan program penyuluhan ini dibagi menjadi dua bagian, pertama dilakukan program pengenalan aturan lalu lintas dasar kepada anak-anak SD mulai dari kelas 3-6 dan yang kedua dilakukan program pemberian materi kepada masyarakat RW 02 Dusun Deles.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun pelaksanaan kegiatan penyuluhan pentingnya kesadaran diri dalam berlalu lintas dilakukan selama lima hari, dimana dalam satu hari diadakan dua sesi penyampaian materi. Lokasi pelaksanaan penyuluhan dilakukan di SDN Jagonayan dan salah satu rumah masyarakat RW 02 Dusun Deles tepatnya di rumah Ketua RT 08.



Gambar 3 Pelaksanaan program penyuluhan mengenai kesadaran dalam berlalu lintas di SDN Jogonayan

Gambar 3 menunjukkan program penyuluhan mengenai kesadaran diri dalam berlalu lintas pada siswa kelas 3-6 di SDN Jogonayan. Dapat dilihat bahwa penyuluhan dilakukan di dalam ruangan kelas dengan menjelaskan peraturan-peraturan dasar dalam lalu lintas.



Gambar 4 Pelaksanaan program penyuluhan mengenai kesadaran dalam berlalu lintas untuk masyarakat di rumah pak RT 08

Gambar 4 menunjukkan program penyuluhan kesadaran dalam berlalu lintas kepada masyarakat khususnya orang tua, agar orang tua dapat memaksimalkan perannya dalam

mengontrol anak-anak di bawah umur dalam menggunakan kendaraan bermotor atau alat transportasi.

Adapun manfaat yang dihasilkan dari penyuluhan yang telah dilakukan adalah anak-anak dibawah umur yang menggunakan kendaraan bermotor mengetahui bahwa tindakan yang telah dilakukan adalah salah dan melanggar hukum, serta masyarakat dewasa atau orang tua mengetahui aturan-aturan dasar dalam lalu lintas sehingga hal tersebut dapat membuat masyarakat tidak mementingkan kepentingan pribadi dalam berlalu lintas.

4. KESIMPULAN

Program penyuluhan pentingnya kesadaran diri dalam berlalu lintas ini menghasilkan beberapa kesimpulan. Adapun kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditarik adalah, pengetahuan tentang aturan-aturan dasar dalam lalu lintas itu sangat penting guna mengurangi angka pelanggaran peraturan lalu lintas karena dengan mengetahui peraturan-peraturan tersebut, pengendara akan jauh lebih berhati-hati dalam berkendara serta pengendara juga mengetahui dampak-dampak negatif yang terjadi ketika tidak mematuhi aturan-aturan lalu lintas dalam berkendara. Penyuluhan ini juga harus dilakukan secara menyeluruh dan kontinu agar hasil yang didapatkan lebih baik.

5. REFERENSI

Anonim. 2013. *Pelanggaran Lalu Lintas*.
<http://kmpnmakalah.blogspot.co.id/2013/04/makalah-pelanggaran-lalulintas.html>

Gambar 1 <http://v-images2.antarafoto.com/edukasi-lalu-lintas-sejak-dini-odu2je-prv.jpg>

Gambar 2 <http://2.bp.blogspot.com/-GI3J62idRf4/UucUQk04rOI/AAAAAAAAAFpc/w6lhjFv-PFg/s1600/rambu+lalu+lintas.jpg>

Nugraha, Yorri Kusuma. 2011. *Menanamkan Kesadaran Berlalu Lintas Sejak Dini*.
http://www.kompasiana.com/yorri/menanamkan-kesadaran-berlalu-lintas-sejak-dini_550a21a18133117b6ab1e57c

Santano, Wiwit Marhandi. 2013. *Kurangnya Kesadaran Lalu Lintas di Kalangan Remaja*.
<http://wiwitmarhendisantano.blogspot.co.id/2013/01/makalah-kurangnya-kesadaran-lalu-lintas.html>

Zulfandi dkk. 2013. *Strategi Dalam Meningkatkan Kesadaran Berlalu Lintas Bagi Pelajar Di SMA Negeri 1 Cempaka*. http://fhandysmansa.blogspot.co.id/2013/09/kesadaran-berlalu-lintas_17.html